



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 312/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA;

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara diberikan honorarium selama 2 (Dua) bulan terhitung bulan Juli sampai dengan Agustus Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan Kampanye sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas :
1. Menyiapkan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara (Aplikasi SITUNG) Ke Kabupaten/Kota;
 2. Melakukan Supervisi dan monitoring penggunaan Aplikasi SITUNG pada H-1 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ke Kabupaten/Kota;
 3. Melakukan Supervisi dan monitoring Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ke Kabupaten/Kota;
 4. Menyusun Laporan akhir Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 312/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA KAMPANYE

Pengarah : Liza Lizuarni
Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan
Ketua : Abdullah
Sekretaris : M. Rais
Anggota : 1. Kopol Maryanta
2. Hj. Haslinda
3. Akhmad Zakir
4. Amlan
5. M. Ridho
6. Akhmad Ferdian
7. Dwi Utami
8. Dedi Iskandar
9. Muhammad Idrus
10. Herlis Miyanah
11. Anggie Uli Faradina
12. Ernawati
13. Firman Alvien Siena
14. Emy Mardiana
15. Penimba Fitri
16. M. Habibullah
17. Ariani
18. Ully Meilani
19. Ahmad Faridl
20. Yusdeni Karmeli
21. Nanik
22. Istianti

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 9 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 312/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pengarah : Liza Lizuarni
Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan
Ketua : Abdullah
Sekretaris : M. Rais
Anggota :
1. Kopol Maryanta
2. Hj. Haslinda
3. Akhmad Zakir
4. Amlan
5. M. Ridho
6. Akhmad Ferdian
7. Dwi Utami
8. Dedi Iskandar
9. Muhammad Idrus
10. Herlis Miyannah
11. Anggie Uli Faradina
12. Ernawati
13. Firman Alvien Siena
14. Emy Mardiana
15. Penimba Fitri
16. M. Habibullah
17. Ariani
18. Ully Meilani
19. Ahmad Faridl
20. Yusdeni Karmeli
21. Nanik
22. Istianti

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 9 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI